

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai generasi penerus akan menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan Negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahkl mulia, dan sejahtera.”

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau pengaruh tertentu. Menurut M. Joni, dkk “Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum”. Hal itu tentu saja

dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.¹

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Peristiwa kejahatan di Indonesia bukan hanya pelakunya orang dewasa saja melainkan anak juga dapat menjadi pelaku kejahatan.

Melakukan perbuatan yang negatif sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak maupun kurangnya perhatian orang tua, mengakibatkan anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. Keadaan ini dapat mempengaruhi anak untuk berbuat seperti yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Tindak pidana persetubuhan anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Selanjutnya penjatuhan pidana untuk kasus persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal 1

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus tetap diberikan hukuman. Menurut Marjono Rekstodiputro bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.²

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak, masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Oleh karena itu untuk menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang

² Marjono Rekstodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hal. 84

khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya pada proses penanganan perkara di pengadilan, perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.³

Secara khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa kasus tindak pidana persetubuhan anak oleh anak yang sudah disidangkan dan mendapat putusan Hakim Pengadilan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, edisi ketiga, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hal. 68

Tabel data tentang Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Persetubuhan Anak oleh Anak

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Status Putusan
1	Nomor : 5/Pid. Sus-Anak/2018/PN Lrt	Aloysius Arlan Diaz Alias Arlan	Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002	4 (empat) tahun dan mengikuti Pelatihan Kerja selama 8 (delapan) bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan anak Aloysius Arlan Diaz Alias Arlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “sebagaimana dakwaan kesatu, 2. Menjatuhkan pidana kepada anak Aloysius Arlan Diaz Alias Arlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, 3. Memerintahkan anak untuk ditahan di Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS)/Rumah Tahanan Negara (Rutan) Larantuka, 4. Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna putih dan hitam bergambar bintang, b. 1 (satu) buah BH berwarna merah muda dan pada bagian depan bergambar pita, c. 1 (satu) celana training olah raga berwarna kebiruan dengan leis kuning bertuliskan SMPK ST Yusuf, dan, d. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru terdapat bola – bola berwarna putih dan pada bagian depan bergambarkan pita 	Berkekuatan Hukum Tetap

			Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak		Dikembalikan kepada Anak Korban Ina Meme Patimoa alias Ina. 5. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).	
2	Nomor : 8/Pid.Sus- Anak/2018/PN Atb	Theodorus Ronaldo Mali Mota alias Aldo	Pasal 81 ayat 2 Jo 76 E PERPU RI No 1 thn 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 thn 2002 Tentang Perlindungan anak Jo UU No 35 thn 2016 tentang perubahan atas UU No 23 thn 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.	6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan	1. Menyatakan anak Theodorus Ronaldo Mali Mota alias Aldo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Theodorus Ronaldo Mali Mota alias Aldo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan, 5. Menetapkan barang bukti berupa : a. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna merah dengan bertuliskan “JAM LIKE TRAVELING “ b. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna hitam, c. 1 (satu) buah celana dalam warna merah	Berkekuatan Hukum Tetap

					Dikembalikan kepada saksi korban 5. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).	
3	Nomor 1 Pid.Sus- Anak/2019/PN Lrt	Yohanes Kondradus Yandre Sakeng Alias Andre	Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 17 thn 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 thn 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 thn 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang – undang <i>juncto</i> Pasal 76 D Undang – undang Republik Indonesia No. 35 thn 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 thn 2002 Tentang Perlindungan anak <i>Juncto</i> Pasal 64	5 (lima) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan	1. Menyatakan anak Yohanes Kondradus Yandre Sakeng Alias Andre tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum, 2. Membebaskan anak tersebut diatas dari dakwaan kesatu primer, 3. Menyatakan Anak Yohanes Kondradus Yandre Sakeng Alias Andre tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut sebagaiman dakwaan Subsider Penuntut Umum, 4. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 6. Menetapkan anak berada dalam lembaga Penitipan Anak sementara (LPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Larantuka, 7. Menetapkan barang bukti berupa :	Berkekuatan Hukum Tetap

			ayat (1) KUHP <i>Juncto</i> UU RI Nomor 11 thn 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak		<p>a. 1 (satu) buah baju kemeja pramuka, lengan panjang dan berwarna coklat,</p> <p>b. 1 (satu) buah rok pramuka panjang berwarna coklat tua,</p> <p>c. 1 (satu) buah jilbab berwarna coklat,</p> <p>d. 1 (satu) buah BH berwarna ungu dan bertuliskan SPORT BODY FIT, Dikembalikan kepada Anak Korban VIA AJA KARUNIA URAN</p> <p>1. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).</p>	
4	Nomor : 4/Pid.Sus- Anak/2019/PN Atb	Afrian Fery Atok alias Afrian	Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 17 thn 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 thn 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 thn 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 thn 2014 tentang perubahan	6 (enam) tahun dan Pelatihan Kerja selama 7 (tujuh) bulan	<p>1. Menyatakan anak Afrian Fery Atok alias Afrian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya “sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum,</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Afrian Fery Atok alias Afrian berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan tindakan berupa pelatihan kerja pada balai latihan kerja kupang selama 2 (dua) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,</p> <p>4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam penahanan,</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

			atas UU No. 23 thn 2002 Tentang Perlindungan anak.		1. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).	
5	Nomor : 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN Kfm	Kresensius Palbeno Alias Risen	Pasal 81 ayat 2 UU RI No. 17 thn 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 thn 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 thn 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang – undang <i>juncto</i> Undang – undang Republik Indonesia No. 35 thn 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 thn 2002 Tentang Perlindungan anak	5 (lima) tahun dan Denda Rp. 100.000.000 subsidi 3 (tiga) bulan kurungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya “sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua 2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana pelatihan kerja berupa “kewajiban mengikuti program pelatihan kerja “yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Naibonat yang beralamatkan di jalan Timor Raya km. 36/19 Naibonat Kupang selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan 4. Memerintahkan anak tetap berada dalam penahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dengan tulisan dibagian depan “FILA “, b. 1 (satu) celana pendek bahan karet campuran warna orange, coklat dan putih, c. 1 (satu) celana dalam polkadot biru kuning dengan warna dasar biru muda 	Berkekuatan Hukum Tetap

					<p>d. 1 (satu) buah miniset BH berwarna dasar merah dengan gambar jantung, Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi</p> <p>8. Membebaskan kepada orang tua anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Arsip putusan Mahkamah Agung RI

Berdasarkan tabel diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Anak oleh Anak*”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah yang selanjutnya menjadi pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut : Faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan anak oleh anak?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan anak oleh anak.

D. Manfaat penulisan

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
- b. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum pidana anak dan sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Oleh Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun

untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan dengan adil.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan hukum pidana terutama mengenai masalah analisis pemidanaan dalam tindak pidana Persetubuhan.

E. Keaslian penulisan

Hasil penelusuran penulis selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis :

1. Disparitas Putusan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak Secara Berlanjut di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.
Oleh : Lamek Lodewik Aleng, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Rumusan masalah : Mengapa hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak yang berlanjut secara berbeda-beda?
2. Deskripsi tentang Penjatuhan Putusan Hakim Kepada Pelaku Tindak Persetubuhan oleh Anak terhadap Anak di Wilayah Pengadilan Negeri Kupang.
Oleh : Yovran Adu, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Rumusan masalah : Bagaimana hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan secara terus menerus dibawah ancaman pidana minimal yang diatur dalam pasal 81 UUPA No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan yang Berbeda-beda terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berlanjut terhadap Anak
Oleh : Novie Manduapessy, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Rumusan masalah : Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan berlanjut terhadap anak secara berbeda-beda?

4. Tinjauan Kriminologi tentang Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga

Oleh : Deni Kapading Maramba, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Rumusan masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga?

5. Deskripsi tentang Modus Operandi Pemerkosaan Berlanjut terhadap Anak

Oleh : Andry Evan Sabuna, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Rumusan masalah : Apa modus operandi dari pelaku dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan berlanjut terhadap anak?

6. Tinjauan Hukum terhadap Tuntutan dan Putusan Atas Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak di Wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Kupang

Oleh : Nofance Naldi Benu, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan tuntutan atas pelaku tindak pidana perkosaan oleh anak?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak?

7. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN. Makassar)

Oleh : Risnawati, Universitas Hasanuddin Makassar

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan Nomor : 761/Pid.B/2013/PN.Mksr?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan Nomor: 761/Pid.B/2013/PN. Mksr?
8. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Disertai Kekerasan Terhadap Anak (Studi kasus putusan No.1494/PID.B/2016/PN.Mks)
- Oleh : Nur Zuliyah Rizqi, Universitas Hasanuddin Makasar
- Rumusan masalah :
- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang disertai dengan kekerasan?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana Persetubuhan Yang Disertai Kekerasan Terhadap Anak? (Studi Putusan Nomor 1494/Pid.B/2016/PN.Mks)
9. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dengan Ancaman Kekerasan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 10/Pid.sus-Anak/2016/PNSgm)
- Oleh : Nurul Saraswati Ahmad, Universitas Hasanuddin Makasar
- Rumusan masalah :
- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh anak?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara Nomor: 10/Pid.Sus.-Anak/2016/PNSgm?

10. Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Anak

Oleh : Andi Sarah Maulidana Mauraga, Universitas Hasanuddin Makassar

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah pengaturan tentang persetubuhan dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap persetubuhan dalam (putusan nomor 49/pid.sus-anak/2016/PT.Mks)?